

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 4.1 Pengadilan Negeri Rantauprapat

Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah Pengadilan Negeri Klas IB yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 58 Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

Gedung Pengadilan Negeri Rantauprapat diresmikan pada tanggal 8 Juni 1983 oleh Kepala Kantor Departemen Kehakiman Propinsi Sumatera Utara Drs. M. Dimiyati Hartono dengan Luas tanah 7.500 m² dan Luas bangunan 1.56 m².⁵³

Wilayah Hukum Pengadilan Rantauprapat meliputi 3 (tiga) Kabupaten yakni;

1. Kabupaten Labuhan Batu dengan Ibu Kota Kabupaten Rantauprapat,
2. Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan Ibu Kota Kabupaten Kota Pinang
3. Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan Ibu Kota Kabupaten Aek Kanopan.

⁵³ <https://pn-rantauprapat.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan.com>. Diakses 12 Mei 2025

Kedudukan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berada di bawah lembaga Mahkamah Agung RI/Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tinggi Medan sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. tugas pokok Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, dengan demikian, pengadilan negeri rantau prapat berfungsi memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang peradilan umum, mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengadilan Negeri Rantau Prapat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang ketua serta hakim-hakim yang melakukan pengawasan dan bertugas serta bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan yang didukung oleh keamanan dan kehendak baik dari pimpinan struktural dan pejabat peradilan lainnya.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Rantauprapat

4.2 Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Rap sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Menjadi Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorativ

Penulis wawancara dengan Hakim Khairu Rizki, S.H, menyampaikan bahwa penerapan *restorative justice* harus didukung oleh pihak Pengadilan Negeri sebagai aparat penegak hukum, *Restorative justice* adalah proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana. Ini melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang dengan cara negosiasi dan penyelesaian kekeluargaan.⁵⁴



Gambar 4.3 Wawancara dengan Hakim Khairu Rizki

⁵⁴ Wawancara Penulis Dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Bapak Khairul Rizki, S.H Tanggal 7 Maret 2025. Pukul 13.25 Wib

Mulai diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Melalui keadilan restoratif, konsep penghukuman tidak lagi bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa tetapi mencakup kepada keseimbangan kepentingan antara pemulihan korban dan pertanggungjawaban pidana terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani perkara pidana Nomor 370/Pid.B/2024/PN Rap beliau menyampaikan telah melangsungkan “*Mediasi*” di ruang Mediasi Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang mana hal tersebut merupakan rangkaian dari penerapan prinsip Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, Terdakwa/anak, keluarga Terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.⁵⁵



Gambar 4.4 Proses wawancara

⁵⁵ Wawancara Penulis Dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Bapak Khairul Rizki, S.H Tanggal 7 Maret 2025. Pukul 13.25 Wib

Hakim khairu rizki dalam wawancaranya juga menyampaikan bahwa perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap Terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Bahwa pendekatan keadilan restoratif di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia bukan merupakan sesuatu yang baru, melainkan penerapan prinsip Keadilan Restoratif yang saat ini ada, telah diperkuat melalui suatu Peraturan Mahkamah Agung yang memiliki payung hukum, sehingga Hakim yang menangani perkara-perkara yang memenuhi syarat untuk dilakukan Keadilan Restoratif dapat lebih terarah dalam pelaksanaannya.⁵⁶

Adapun tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif untuk sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 yakni:

1. memulihkan Korban tindak pidana;
2. memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat;
3. menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan
4. menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat melihat bahwa terkait putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Rap Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menyelesaikan perkara tindak pidana pengancaman yang dilakukan anak terhadap orangtua kandung menggunakan upaya keadilan restoratif atau *restorative justice*. Untuk mengetahui prosedur penerapannya maka penulis perlu memaparkan

⁵⁶ Wawancara Penulis Dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Bapak Khairul Rizki, S.H Tanggal 7 Maret 2025. Pukul 13.25 Wib

kronologis kejadian, dari saksi hingga proses mengapa diterapkan upaya keadilan restoratif atau *restorative justice* pada kasus ini.

A. Posisi Kasus

Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira Pukul 09.00 WIB, Supriadi sedang berada di Jl. Ahmad Yani Gg. Aman Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, dan melihat Terdakwa meminjam kunci perkakas di depan rumah mertua Supriadi dan Supriadi bertanya kepada Terdakwa “*UNTUK APA ITU*” kemudian dijawab oleh Terdakwa “*UNTUK BUKA KOPLING*” kemudian ditanya oleh Supriadi “*KOPLING MOBIL SIAPA*” dan dijawab Terdakwa “*MOBIL ORANG KALIMANTAN ITU*” lalu dijawab oleh SUPRIADI “*MOTOR AYAHMU RUPANYA ITU KENAPA KAU BUKA ITU, UNTUK APA KAU BUKA ITU*” Terdakwa menjawab “*MAU KU JUAL KILO KAN*” kemudian Terdakwa pergi, dan sekira Pukul 11.00 WIB, Supriadi menghubungi Saksi korban Hidayatullah yang sedang berada di Kampung Sawah kemudian Supriadi menginformasikan kepada Saksi korban Hidayatullah bahwa Supriadi melihat Terdakwa meminjam kunci Inggris dan mengatakan “*TENGOK PAK DE MOBIL YANG DISAMPING RUMAH MU DIKERJAIN ANAK MU SI IBNU*” karena mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi korban Hidayatullah langsung menuju ke bengkel saksi korban Hidayatullah yang berada tepat di samping rumah saksi korban Hidayatullah kemudian setelah saksi korban Hidayatullah sampai di bengkel selanjutnya saksi korban Hidayatullah melihat Terdakwa sedang membuka As Tarik mobil dengan

kunci inggris kemudian saksi korban Hidayatullah menegur Terdakwa dengan mengatakan “*NGAPAIN KAU BUKA ALAT-ALAT MOBIL ITU*” dan kemudian Terdakwa menjawab “*NGAPAIN KAU KESINI*” kemudian Terdakwa berjalan ke arah depan mobil dan mengambil pisau dapur, kemudian setelah Terdakwa mengambil pisau dapur tersebut selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi saksi Hidayatullah dan dari jarak sekitar 1 (satu) meter kemudian Terdakwa mengarahkan sebilah pisau tersebut menggunakan tangan kanannya ke arah saksi korban Hidayatullah sambil berkata “*KUBUNUH KAU NANTI*” kemudian saksi korban Hidayatullah menghindar karena merasa takut dan selanjutnya saksi korban Hidayatullah selanjutnya pergi ke Polres Labuhanbatu untuk membuat laporan guna proses hukum lebih lanjut.

Telah diajukan saksi dalam persidangan dan dibawah sumpah menerangkan bahwa :

1. Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
2. Bahwa keterangan yang saksi berikan di dalam BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira Pukul 13.00 WIB, saat saksi sedang berada di kampung sawah mengungsi di rumah saudara karena kelakuan Terdakwa yang sudah sering mengancam saksi dan suami saksi yang bernama Hidayatullah, yang pada saat itu datang suami saksi dan menceritakan kepada saksi bahwa ianya diancam oleh Terdakwa tersebut menggunakan sebilah pisau dengan cara dari jarak

sekitar 1 (satu) meter Terdakwa mengarahkan sebilah pisau tersebut menggunakan tangan kanannya ke arah korban sambil berkata “*KUBUNUH KAU NANTI*”;

4. Bahwa setelah suami saksi menceritakan hal tersebut, lalu ianya pergi ke Polres Labuhanbatu untuk membuat laporan pengaduan;
5. Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung saksi;
6. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi serta suami saksi dan saksi serta suami saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya, dan Penuntut umum telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau stainless warna putih, yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum. Dalam persidangan juga terdakwa telah menunjukkan bukti Surat Perdamaian tanggal 11 Juni 2024 antara Terdakwa dan saksi korban Hidayatullah (ic. ayah Terdakwa).

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Dalam hal ini Majelis hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman dengan didasarkan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, dengan alasan telah ada di persidangan antara Terdakwa dengan saksi korban Hidayatullah (ic. Ayah Terdakwa) telah

memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah dibuat Surat Perdamaian tanggal 11 Juni 2024 antara Terdakwa dengan saksi korban Hidayatullah, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang salah satu tujuannya adalah memulihkan hubungan antara Terdakwa, korban dan/atau masyarakat (vide Pasal 3 ayat (1) huruf b) dan jika dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf c yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim dalam pelaksanaan persidangan maupun penjatuhan hukum berpedoman dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Maka dengan memperhatikan Pasal 335 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan terdakwa IR dijatuhi penjara selama 6 (enam) bulan.

Meskipun dengan dilaksanakannya Keadilan Restoratif, hal tersebut tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dalam kesempatan

yang baik ini, Pengadilan Negeri Rantauprapat di wakili majelis Hakim Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H. , Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H yang menangani perkara tersebut telah berhasil mewujudkan prinsip Keadilan Restoratif. Pelaksanaan prinsip tersebut juga sebagai salah satu bentuk dukungan dari Para Hakim yang berada di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Dan untuk lebih lanjut Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif telah tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Melalui PERMA 1 Tahun 2024 ini, diharapkan sistem peradilan di Indonesia dapat menjadi lebih adil, humanis dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

4.3 Tantangan Dan Kendala Serta Solusi Yang Dihadapi Oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat Dalam Menerapkan *Restorative Justice*

Pengadilan Negeri Rantauprapat, seperti halnya pengadilan di banyak daerah lainnya, menghadapi sejumlah tantangan dan kendala dalam menerapkan konsep *Restorative Justice* (RJ). *Restorative Justice* adalah pendekatan penyelesaian perkara yang lebih menekankan pada perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mencari solusi yang berdampak positif pada pemulihan dan rehabilitasi, daripada sekadar menghukum pelaku.⁵⁷ Berikut adalah beberapa tantangan, kendala, dan solusi yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam menerapkan *Restorative Justice*:

⁵⁷ Hadi Supeno, 2006. *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang: Universitas Diponegoro. Halaman. 112

1. Pemahaman yang terbatas tentang *restorative justice*

tantangan:

banyak pihak, baik aparat penegak hukum, masyarakat, maupun korban dan pelaku, yang masih kurang memahami konsep dan prinsip dasar *restorative justice*. hal ini bisa menghambat penerapan *rj* dalam proses hukum.

solusi:

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif bagi seluruh stakeholder terkait, termasuk hakim, jaksa, polisi, dan masyarakat umum. peningkatan pemahaman dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan diskusi yang melibatkan para ahli dalam bidang *Restorative Justice*.

2. kurangnya infrastruktur dan sumber daya

Tantangan:

Pengadilan Negeri Rantauprapat, seperti banyak pengadilan lainnya, mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia yang terlatih dalam menerapkan *Restorative Justice*. Ini termasuk kurangnya tenaga mediasi yang terampil serta fasilitas pendukung lainnya.

Solusi:

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya alokasi anggaran yang memadai untuk pelatihan mediator dan peningkatan infrastruktur pendukung *Restorative Justice*. Selain itu, kerja sama dengan lembaga-lembaga sosial dan organisasi non-pemerintah yang memiliki pengalaman dalam penyelesaian sengketa secara restoratif bisa menjadi alternatif solusi.

3. Tantangan dalam Pendekatan terhadap Pelaku dan Korban

Tantangan:

Tidak semua pelaku atau korban merasa nyaman atau siap untuk mengikuti proses *Restorative Justice*, terutama jika mereka memiliki trauma atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Beberapa korban mungkin merasa bahwa proses tersebut tidak memberikan keadilan yang setimpal bagi mereka.

Solusi:

Dalam hal ini, penting untuk menciptakan ruang aman bagi korban dan pelaku untuk berbicara dan berdialog. Pendampingan psikologis dan sosial bagi korban serta pelaku sangat dibutuhkan agar mereka dapat lebih terbuka dalam proses tersebut. Program pendampingan ini bisa melibatkan profesional yang berkompeten dalam bidang psikologi dan konseling.

4. Tantangan dalam Integrasi dengan Sistem Peradilan Pidana

Tantangan:

Sistem peradilan pidana yang lebih tradisional cenderung lebih fokus pada aspek hukuman, sedangkan *Restorative Justice* lebih menekankan pada pemulihan hubungan dan penyelesaian yang lebih berdampak jangka panjang. Kadang-kadang ada kesulitan dalam mengintegrasikan kedua sistem ini.

Solusi:

Solusinya adalah dengan memperkenalkan mekanisme *Restorative Justice* sebagai bagian dari kebijakan hukum yang lebih luas, misalnya dengan membuat regulasi yang mengizinkan *Restorative Justice* untuk diterapkan dalam jenis tindak pidana tertentu, seperti kasus pencurian ringan atau

penyalahgunaan narkoba. Penerapan *Restorative Justice* bisa dimulai dari perkara-perkara yang lebih sederhana dan dapat disesuaikan dengan proses hukum yang sudah ada.

5. Ketidakpastian Hukum dan Keputusan yang Konsisten

Tantangan: Terkadang ada ketidakpastian hukum mengenai apakah *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam kasus tertentu. Selain itu, keputusan dalam proses *Restorative Justice* bisa bervariasi, tergantung pada keputusan hakim, yang bisa menimbulkan ketidakpastian bagi semua pihak.

Solusi:

Untuk menangani masalah ini, perlu adanya pedoman atau regulasi yang lebih jelas tentang penerapan *Restorative Justice* dalam sistem hukum Indonesia. Pengadilan Negeri Rantau Prapat bisa bekerjasama dengan lembaga lain untuk merumuskan pedoman yang standar, dan memastikan bahwa hakim memiliki pemahaman yang konsisten dalam menerapkan *Restorative Justice*.

6. Persepsi Negatif terhadap *Restorative Justice*

Tantangan:

Beberapa pihak mungkin masih memandang *Restorative Justice* sebagai bentuk pelunakan hukum, atau bahwa *Restorative Justice* hanya memberi keuntungan kepada pelaku tanpa memperhatikan hak korban. Hal ini bisa menghambat penerapan *Restorative Justice*, terutama di kalangan masyarakat yang menuntut keadilan retributif (hukum pidana yang lebih keras).

Solusi:

Sosialisasi yang lebih mendalam tentang manfaat *Restorative Justice* bagi semua pihak perlu dilakukan untuk mengubah persepsi tersebut. Penyuluhan tentang keuntungan *Restorative Justice* dalam mengurangi tingkat kekambuhan kriminal, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, serta menciptakan pemulihan yang lebih efektif bagi korban harus menjadi fokus utama dalam kampanye edukasi ini.

7. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Tantangan:

Proses *Restorative Justice* yang melibatkan masyarakat sebagai bagian dari penyelesaian masalah seringkali terhambat oleh kurangnya partisipasi masyarakat, yang mungkin tidak merasa terlibat atau kurang paham akan peran mereka dalam sistem *Restorative Justice*.

Solusi:

Penyuluhan kepada masyarakat untuk mendorong partisipasi aktif dalam proses *Restorative Justice* sangat penting. Ini dapat dilakukan melalui program-program yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam membangun perdamaian dan mengurangi kriminalitas. Pembentukan komunitas yang mendukung *Restorative Justice* juga bisa menjadi langkah yang efektif dalam menciptakan budaya keadilan restoratif di tingkat lokal.

4.4 Analisis Penulis

Penerapan keadilan *restoratif* pada persidangan pengadilan negeri di operasionalisasi sebagai mekanisme, metode, dan sarana untuk mencapai tujuan

pemulihan korban, pemulihan hubungan korban dan terdakwa, pemenuhan tanggung jawab terdakwa, serta menghindarkan (khususnya anak) dari perampasan kemerdekaan. Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (PERMA RJ), di mana aturan ini berlaku di peradilan umum atau pengadilan negeri, mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana, yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, serta bukan hanya pembalasan. Sebagai sebuah pendekatan, penerapan keadilan restoratif pada persidangan pengadilan negeri di operasionalisasi sebagai mekanisme, metode, dan sarana untuk mencapai tujuan pemulihan korban, pemulihan hubungan korban dan terdakwa, pemenuhan tanggung jawab terdakwa, serta menghindarkan (khususnya anak) dari perampasan kemerdekaan.

Kasus dengan nomor perkara 370/Pid.B/2024/Pn Rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat menjadi studi kasus penting dalam penerapan *Restorative Justice* di Indonesia. Dalam hal ini, pengadilan menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan pelaku dan korban.

Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan ini, dapat dilihat bahwa penerapan *Restorative Justice* tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku tetapi juga pada upaya pemulihan kondisi korban serta mencegah pelaku agar tidak mengulangi tindakannya. Hal ini terlihat dari beberapa elemen dalam proses persidangan, seperti:

1. Musyawarah antara pelaku dan korban: Kedua pihak diberikan kesempatan untuk saling berbicara dan memahami dampak dari tindakan yang telah terjadi. Proses ini mengedepankan nilai-nilai rekonsiliasi dan pemulihan.
2. Kesepakatan antara pihak-pihak terkait: Setelah dilakukan musyawarah, pelaku dan korban bersama dengan keluarga atau masyarakat membuat kesepakatan yang mengarah pada pemulihan hubungan sosial antara keduanya.
3. Peran masyarakat dan lembaga terkait: Dalam proses *Restorative Justice* ini, pentingnya peran masyarakat dan lembaga rehabilitasi sosial menjadi sorotan. Mereka berfungsi untuk mendampingi pelaku dan korban dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial.

Disamping penerapan *Restorative Justice* di Pengadilan Negeri Rantauprapat ini menunjukkan progres yang baik, namun penulis melihat terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasinya:

1. Keterbatasan pemahaman tentang *Restorative Justice*: Tidak semua pihak - termasuk aparat penegak hukum, pelaku, dan masyarakat - memahami sepenuhnya tujuan dan mekanisme *Restorative Justice*. Dibutuhkan pelatihan dan sosialisasi lebih lanjut agar prinsip-prinsip *Restorative Justice* bisa diterapkan dengan efektif.
2. Ketidakseimbangan antara korban dan pelaku: Dalam beberapa kasus, pelaku mungkin memiliki kekuatan lebih dibandingkan korban, sehingga menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan yang adil. Hal ini seringkali menghambat tercapainya rekonsiliasi yang sejati.

3. Pengawasan dan evaluasi: Setelah penerapan *Restorative Justice*, penting untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai antara pelaku dan korban. Tanpa pengawasan yang memadai, ada kemungkinan bahwa upaya pemulihan akan gagal.